



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa olahraga memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial untuk mewujudkan masyarakat Kota Banjarbaru yang Maju, Agamis, dan Sejahtera maka keolahragaan dilakukan secara terpadu, sistematis, berkelanjutan, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan keolahragaan yang mudah diakses, meningkatkan kebugaran dan kesehatan, memberikan apresiasi terhadap prestasi keolahragaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru maka diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman seluruh unsur yang terlibat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

9. Peraturan Pemerintah...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Banjarbaru.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Banjarbaru.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
9. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
10. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahragaa, Olahragawan, pembina Olahraga, dan tenaga keolahragaan.
11. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
12. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
13. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
14. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang Olahraga.
15. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
16. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional yang bersangkutan.
18. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang Olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga masyarakat, dan/atau Olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaa atau Olahragawan.
19. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

20. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
21. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk Kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
22. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
23. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
24. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
25. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau gangguan sensorik dalam jangka waktu lama.
26. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan atau tim dalam kegiatan Olahraga.
27. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau penghargaan keolahragaan.
28. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
29. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
30. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk media elektronik dan cetak, produk barang dan/atau jasa.
31. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
32. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
33. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data keolahragaan meliputi Organisasi Olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat dalam kegiatan Olahraga.
35. Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.

36. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu:
 - a. mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan nasional dan Daerah;
 - b. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, Prestasi dan kualitas manusia;
 - c. menanamkan nilai moral, akhlak, sportivitas, disiplin dan optimisme;
 - d. mempererat persaudaraan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa;
 - e. memfasilitasi Masyarakat untuk membentuk budaya Olahraga;
 - f. membangun sinergi dan mengembangkan aspek ekonomi Olahraga untuk kesejahteraan Masyarakat; dan
 - g. menghasilkan dan menjamin kesejahteraan Olahragawan yang mampu bersaing dalam mendorong Prestasi pada taraf Daerah, provinsi, dan internasional secara berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban Masyarakat;
- b. tugas, wewenang dan tanggungjawab;
- c. pembinaan dan pengembangan;
- d. pengelolaan Keolahragaan;
- e. kejuaraan Olahraga;
- f. Pelaku Olahraga;
- g. Prasarana dan sarana Olahraga;
- h. Industri Olahraga;
- i. data dan informasi;
- j. kerja sama dan kemitraan;
- k. pendanaan;
- l. penghargaan;
- m. larangan;
- n. Pengawasan;
- o. sanksi administrasi;
- p. ketentuan penyidikan; dan
- q. ketentuan pidana.

BAB IV...

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. melakukan kegiatan Olahraga;
 - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
 - c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
 - e. menjadi Pelaku Olahraga;
 - f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya Daerah;
 - g. mengembangkan Industri Olahraga;
 - h. memperoleh informasi Keolahragaan;
 - i. ikut dan berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan Pengawasan kegiatan keolahragaan;
 - j. meningkatkan Prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan; dan
 - k. mendapatkan penghargaan dalam prestasi Olahraga.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan jenis disabilitasnya.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk:
 - a. berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara prasarana dan sarana Olahraga serta lingkungan;
 - b. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan; dan
 - c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Orang tua berkewajiban:
 - a. memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga; dan
 - b. menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

BAB V
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
- (2) Dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. Organisasi Olahraga; dan
 - b. Pelaku Olahraga.

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
 - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi Daerah dan kondisi Daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat dan Olahraga Prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - c. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
 - e. pembinaan, pengembangan, dan Pengawasan Olahraga profesional;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga;
 - g. pendanaan Keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
 - j. pengembangan kerjasama dan Informasi Keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
 - l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
 - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan; dan
 - o. pelaksanaan Pengawasan.

Pasal 8

- (1) Wali Kota mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(3) Koordinasi...

- (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Daerah; dan/atau
 - b. rapat kerja Daerah.
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
 - a. hierarki intra sektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multi sektoral.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horizontal.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan desain Olahraga Daerah;
 - b. mengatur, membina dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
 - c. mengoordinasikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - c. pengelolaan Keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga;
 - g. pendanaan Keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
 - j. pengembangan kerjasama dan Informasi Keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
 - l. penerapan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan;
 - m. pencegahan dan Pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan;
 - o. pelaksanaan Pengawasan; dan
 - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional Keolahragaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Desain Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Keolahragaan Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 menjadi tanggung jawab Wali Kota.
- (2) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait, dan Organisasi Olahraga dalam penyelenggaraan Keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis di bidang Keolahragaan; dan
 - d. rencana operasional Keolahragaan Daerah.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, dan masyarakat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga ditujukan pada:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Masyarakat; dan
 - c. Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh satuan pendidikan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat bekerja sama dengan organisasi Keolahragaan dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengenalan Olahraga;

b. pemantauan...

- b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan Prestasi.
- (2) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan Masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, dan menguasai gerak dasar Olahraga serta menjadikan Olahraga sebagai budaya hidup.
 - (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.
 - (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan/atau pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan atau perlombaan dan/atau kejuaraan.
 - (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.
 - (6) Tahap peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi.
 - (7) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara terstruktur, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan Pemerintah Daerah dapat membentuk satuan pelaksana pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
 - (8) Satuan pelaksana yang dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
 - a. Wakil dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Olahraga Prestasi;
 - b. wakil dari komite Olahraga yang membidangi urusan Olahraga Prestasi;
 - c. wakil dari kategori cabang Olahraga;
 - d. wakil dari akademisi; dan
 - e. wakil dari praktisi.
 - (9) Satuanpelaksana pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi bersifat *ad-hoc*.
 - (10) Pembentukan satuan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan pemerintah dan/atau pemerintah daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.

(2) Dalam hal...

- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga, Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan Keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
- a. organisasi Keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan Olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahragawan;
 - g. peningkatan Prestasi;
 - h. penyediaan tenaga Keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana Olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
 - k. penyediaan Informasi Keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. Industri Olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat melalui kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (4) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga, perkumpulan, klub, atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga di lembaga pemerintah atau swasta diselenggarakan melalui penyediaan prasarana dan sarana Olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja karyawan.
- (2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan Olahraga paling sedikit 1 (kali) dalam 1 (satu) minggu; dan/atau
 - b. dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan Prestasi Olahraga Daerah dan nasional.

Bagian Ketiga Olahraga Pendidikan

Pasal 17

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler dimulai dari pendidikan anak usia dini.
- (2) Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.

(3) Penyelenggaraan...

- (3) Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 18

- (1) Olahraga Pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan dibimbing oleh guru Olahraga atau tenaga Keolahragaan yang disiapkan penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.
- (2) Guru Olahraga atau tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disediakan atau diperbantukan dalam penyelenggaraan Olahraga Pendidikan harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang Olahraga Pendidikan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan atau instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan menyediakan prasarana dan sarana Olahraga.
- (2) Prasarana dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar prasarana dan sarana Olahraga pendidikan dan merupakan bagian dalam penentuan akreditasi sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan Olahraga bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu kecuali libur sekolah.
- (2) Satuan pendidikan menyelenggarakan jenis Olahraga sesuai dengan minat dan bakat peserta didik.

Pasal 21

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga melaksanakan pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan/atau bakat istimewa dalam Olahraga tertentu.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat dapat memberikan bantuan prasarana dan/atau sarana Olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Bantuan prasarana dan/atau sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Olahraga Masyarakat

Pasal 23

- (1) Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan

g. meningkatkan...

- g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
 - (4) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
 - (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
 - (6) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
 - (7) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima hibah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
 - (8) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Olahraga Prestasi

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan serta prasarana dan sarana yang memadai.
- (3) Pemerintah Daerah, pengurus Organisasi Olahraga, dan/atau Pelaku Olahraga menyelenggarakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka memajukan kegiatan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan komite Olahraga membina dan mengembangkan :
 - a. Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - b. perkumpulan Olahraga melalui Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - c. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - d. sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
 - f. prasarana dan sarana Olahraga Prestasi;
 - g. sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga; dan
 - h. Informasi Keolahragaan.

(2) Pembinaan...

- (2) Pembinaan dan pengembangan yang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) difokuskan pada cabang Olahraga prioritas sesuai dengan rencana strategis di bidang Keolahrgaan.

Bagian Keenam

Olahraga Bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang sosial bersama-sama Organisasi Olahraga membina dan mengembangkan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan, dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan Prestasi dalam bidang Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
 - a. pusat pembinaan dan pengembangan Olahraga di luar jalur pendidikan; atau
 - b. lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas melalui jalur pendidikan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya masing- masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Keolahragaan di Daerah meliputi:

- a. perencanaan Keolahragaan;
- b. organisasi Keolahragaan;
- c. pembiayaan; dan
- d. Pengawasan.

Bagian Kedua

Perencanaan Keolahragaan

Pasal 28

- (1) Perencanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana strategis Keolahragaan Daerah; dan
 - b. rencana operasional Keolahragaan Daerah.
- (2) Rencana strategis Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan Keolahragaan, serta penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.

(3) Rencana...

- (3) Rencana operasional Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Organisasi Keolahragaan

Pasal 29

- (1) Dalam pengelolaan Keolahragaan, Masyarakat dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga Masyarakat dan/atau Prestasi serta Induk Organisasi Olahraga Fungsional tingkat Daerah.
- (2) Setiap induk organisasi cabang Olahraga Masyarakat dan/atau Prestasi serta Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai Organisasi Olahraga berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap Organisasi Olahraga wajib tercatat pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.

BAB VIII

KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, instansi pemerintah, dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga untuk 1 (satu) cabang Olahraga dan/atau beberapa jenis cabang Olahraga.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:
 - a. kejuaraan Olahraga tingkat Daerah;
 - b. kejuaraan Olahraga antar pelajar/antar sekolah antar wilayah Daerah, antar mahasiswa/antar perguruan tinggi, antar santri, antar korps aparatur sipil negara Daerah;
 - c. kejuaraan Olahraga antar perusahaan di Daerah; dan
 - d. pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga Daerah.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan:
 - a. memasyarakatkan Olahraga;
 - b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - c. menjaring bibit Olahraga potensial;
 - d. meningkatkan Prestasi Olahraga;
 - e. memberdayakan peran serta Masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - f. memelihara persatuan dan kesatuan.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan Olahraga bersangkutan dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelenggaraan...

- (4) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga harus memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton, wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penonton dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjaga ketertiban dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Untuk menghindari terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (2) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas penyelenggaraan kejuaraan Olahraga bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Penanggung jawab kegiatan kejuaraan Olahraga dapat mengasuransikan jaminan keselamatan dan/atau kesehatan tenaga Keolahragaan yang turut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga.
- (2) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kejuaraan Olahraga, penanggung jawab pelaksanaan kegiatan kejuaraan Olahraga berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kecamatan, Kelurahan, dan kepolisian setempat.

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga dapat menggunakan prasarana dan sarana Olahraga milik Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Pelajar/Antar Sekolah

Pasal 37

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga antar pelajar/antar sekolah dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk peserta didik pada satuan pendidikan bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan Olahraga antar satuan pendidikan bersangkutan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala dan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilanjutkan ke kejuaraan tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan/atau Daerah.

(3) Olahragawan...

- (3) Olahragawan pelajar yang berprestasi dalam bidang Olahraga tertentu atas nama Daerah pada pekan Olahraga pelajar wilayah Daerah dapat di kirimkan ke level kejuaraan yang lebih tinggi dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga antar pelajar/antar sekolah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Aparatur Sipil Negara Daerah

Pasal 40

- (1) Kejuaraan Olahraga antar aparatur sipil negara di Daerah terdiri dari:
 - a. pekan Olahraga Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan Olahraga yang dilaksanakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. pekan Olahraga dan Seni Persatuan Guru Republik Indonesia; dan
 - d. kegiatan hari Olahraga nasional.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kejuaraan/pekan Olahraga antar Aparatur Sipil Negara diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Perkumpulan Olahraga

Pasal 41

- (1) Organisasi Olahraga lingkup Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga secara berjenjang dan dilaksanakan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan kejuaraan/pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Kejuaraan/Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga Penyandang Disabilitas dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan/pekan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam...

Bagian Keenam
Pekan Olahraga Antar Perusahaan

Pasal 43

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga antar perusahaan di Daerah dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga antar perusahaan di Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Pekan Olahraga Daerah

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah.
- (2) Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Olahragawan yang berprestasi dalam pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikutsertakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengikuti berbagai kejuaraan Olahraga dalam lingkup kejuaraan Olahraga di luar Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan dana dan/atau fasilitas dalam mendukung Olahragawan yang berprestasi.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat berkedudukan sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah.
- (2) Pengusulan penetapan Daerah sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati bersama dengan DPRD.

BAB IX
PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Warga Masyarakat sesuai kegemaran dan/atau keahliannya dan persyaratan dapat menjadi:
 - a. Olahragawan amatir; atau
 - b. Olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai hak untuk:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;

d. memperoleh...

- d. memperoleh prioritas mengikuti kegiatan Olahraga tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai hak untuk:
- a. didampingi manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan penasihat hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam kejuaraan bersangkutan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga profesional; dan
 - d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Bagian Kedua
Pembina Olahraga

Pasal 48

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga Olahraga tingkat Daerah yang dipilih dan/atau ditunjuk menjadi pengurus, memiliki tugas membina dan mengembangkan Olahraga sesuai tanggung jawabnya.
- (2) Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga atau Masyarakat.

Bagian Ketiga
Tenaga Keolahragaan

Pasal 49

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
- a. memperoleh penghasilan minimal sama dengan upah minimum kota dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan Prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kualifikasi akademik;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan prasarana dan sarana Olahraga untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan penghargaan dan/atau sanksi sesuai kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas;

i. memiliki...

- i. memiliki kesempatan berperan dalam perumusan kebijakan Keolahragaan; dan/atau
- j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

BAB X PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 50

- (1) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam kegiatan dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku usaha, dan Masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Wali Kota dapat memberikan bantuan sarana Keolahragaan yang diselenggarakan organisasi Olahraga dan/atau Masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan prasarana dan sarana keolahragaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemberian bantuan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan Pengawasan sesuai standar dan kebutuhan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Olahraga di setiap Kecamatan paling sedikit 1 (satu) sebagai tempat masyarakat melakukan kegiatan Olahraga bersama dan sebagai ruang terbuka hijau.

Pasal 51

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan harus menyediakan prasarana dan sarana Keolahragaan yang memadai untuk kegiatan Olahraga sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana Olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana Olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Olahraga untuk kepentingan kegiatan Olahraga di Daerah paling sedikit:
 - a. gelanggang remaja;
 - b. sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;
 - c. gelanggang Olahraga;
 - d. pusat pelatihan Olahraga;
 - e. lapangan terbuka Olahraga;
 - f. tempat Olahraga untuk Penyandang Disabilitas; dan

g. prasarana...

- g. prasarana Olahraga tertentu.
- (2) Penyediaan prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan Pelaku Usaha.
 - (3) Lokasi prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, dan peraturan zonasi.

Pasal 53

- (1) Lapangan terbuka Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau.
- (2) Prasarana Olahraga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Kecamatan.
- (3) Prasarana Olahraga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 52 ayat (1) huruf g menyesuaikan dengan kondisi tata ruang lingkup Kecamatan.

Pasal 54

- (1) Pelaku Usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman, wajib menyediakan prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Wali Kota melalui:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang tata ruang.

Pasal 55

- (1) Wali Kota dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat yang menyediakan dan/atau memberikan bantuan prasarana dan sarana Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Setiap penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana Keolahragaan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada seluruh prasarana dan sarana keolahragaan milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran retribusi penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur retribusi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi atlet berprestasi dalam meningkatkan kemampuan Prestasi Olahraga dan dalam melaksanakan persiapan kejuaraan dan pasca kejuaraan.
- (2) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembebasan retribusi prasarana dan sarana Keolahragaan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pembebasan retribusi penggunaan fasilitas prasarana dan sarana Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI

INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 58

Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, dan Masyarakat, harus memperhatikan tujuan Keolahragaan dan dilaksanakan sesuai prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 59

- (1) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dapat berbentuk prasarana dan/atau sarana Olahraga yang disediakan dan/atau diproduksi.
- (2) Selain dalam bentuk prasarana dan/atau sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional, antara lain meliputi:
 - a. kejuaraan Daerah dan/atau nasional dan/atau internasional;
 - b. pekan Olahraga Daerah, nasional, dan internasional;
 - c. promosi, pameran, dan festival Olahraga; dan
 - d. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan.
- (3) Penyelenggaraan Industri Olahraga dapat menjadi pendukung kesejahteraan masyarakat.

Pasal 60

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan usaha Industri Olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Pelaku Usaha yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Wali Kota dan harus memperhatikan kesejahteraan pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pengurangan pajak Daerah untuk pelaku usaha yang berdomisili di Daerah yang berpartisipasi aktif dalam memajukan Prestasi Olahraga di Daerah.

Pasal 61

- (1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan kemudahan pembentukan sentra industri Olahraga yang dilakukan Pelaku Usaha, Organisasi Olahraga, dan Masyarakat.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Olahraga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII DATA DAN INFORMASI

Pasal 63

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keolahragaan mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, dan informasi keolahragaan.
- (2) Data dan Informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam 1 (satu) portal daring dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Portal daring berisi data dan informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit meliputi:
 - a. kebijakan nasional dan Daerah dalam bidang Olahraga;
 - b. organisasi Olahraga di Daerah;
 - c. pelaku Olahraga Daerah;
 - d. penyelenggaraan kegiatan Olahraga di Daerah; dan
 - e. prasarana dan sarana Olahraga Daerah.
- (4) Data dan informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh Forum Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, pengurus organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, pemangku kepentingan Keolahragaan, dan Masyarakat.

Pasal 64

- (1) Akses data dan Informasi Keolahragaan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan keolahragaan wajib diberikan kemudahan dan menerapkan asas timbal balik untuk pengembangan kemajuan Keolahragaan Daerah.
- (2) Timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyerahan salinan hasil penelitian, pencantuman sumber data dan informasi Keolahragaan, dan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan Keolahragaan untuk pengembangan kemajuan keolahragaan Daerah.

BAB XIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Bentuk kerja sama Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan Prasarana Olahraga;
 - b. penyediaan sarana Olahraga;
 - c. penyelenggaraan kegiatan Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
 - f. penyusunan standar kompetensi khusus;

g. Penyelenggaraan...

- g. penyelenggaraan sertifikasi khusus tenaga Keolahragaan; dan/atau
 - h. perizinan.
- (3) Kerja sama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. penyediaan dana kegiatan Olahraga;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan
 - d. kemitraan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 67

Pendanaan penyelenggaraan Keolahragaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 68

- (1) Pendanaan keolahragaan Daerah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, dan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XV PENGHARGAAN

Pasal 69

- (1) Setiap Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga Pemerintah Daerah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, swasta melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan, Organisasi Olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, kesejahteraan, atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah dan badan layanan usaha Daerah wajib mempekerjakan atlet dan pelatih yang berprestasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan Pemerintah Daerah.

- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan memberikan kemudahan kepada Pelaku Olahraga berprestasi untuk dapat mengakses pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan Olahraga diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 70

Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa ijin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Setiap warga Masyarakat dan/atau Pelaku Olahraga dalam melaksanakan kegiatan Olahraga dilarang menggunakan doping, minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Olahraga dilarang mengganggu ketertiban umum dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 72

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bersama dengan pengurus Organisasi Olahraga dan Masyarakat.
- (3) Pengawasan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (4) Dalam hal Pengawasan Olahraga profesional dilakukan oleh Organisasi Olahraga dan melaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keolahragaan.
- (5) Tata cara pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 73

- (1) Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif.

(2) Setiap...

- (2) Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif.
- (3) Setiap penyelenggara kejuaraan Olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan rekomendasi atau pencatatan;
 - c. pencabutan perizinan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif.
- (5) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif.
- (6) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan perizinan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (7) Badan usaha milik Daerah dan badan layanan usaha Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf d, ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf d, ayat (6) huruf d, ayat (7) huruf d, dan ayat (8) huruf c, merupakan penerimaan Daerah.
- (9) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan Keolahragaan, sebagaimana dimaksud dalam undang – undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

(3) Wewenang...

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan Keolahragaan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua kebijakan Daerah mengenai Keolahragaan di Daerah yang ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. program dan kegiatan Keolahragaan yang sudah ada tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkan program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Wali Kota pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 April 2024

WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 April 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (3-8 / 2024)